

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sebuah hubungan ikatan lahir batin antara suami dan isteri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan juga merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga serta keturunan dan saling mengenal satu sama lain sehingga saling tolong menolong.² Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau ikatan yang kokoh, dianggap sah jika sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari sebuah pernikahan. Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, para alim ulama merumuskan hal-hal yang termasuk ke dalam rukun pernikahan seperti calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Sedangkan kewajiban adanya saksi merupakan pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.³

Pernikahan termasuk aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan juga menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Tanpa adanya pernikahan dalam kehidupan manusia menjadi tidak sempurna dan menyalahi fitrahnya. Karena Allah SWT sudah

¹ Republik Indonesia Undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*, (Cet.1; Jakarta: Graha Media Press, 2014), 2.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992), 348.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 18.

menciptakan makhluk-Nya saling berpasang-pasangan dan juga pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian menunjukkan bahwa pernikahan itu penting dan juga harus dilaksanakan setiap orang yang mengaku sebagai umatnya.⁴ Pernikahan dalam hukum Islam dikhususkan sebagai bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Oleh karena itu pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan juga oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi tujuan dari pernikahan tersebut agar tidak dapat dianggap remeh, sebab waktu yang lama.⁵

Pernikahan tidak hanya mengatur berkehidupan berumah tangga saja, tetapi juga berkehidupan terhadap masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tata cara pernikahan yang sah oleh hukum di Indonesia sudah diatur, baik menurut agama Islam maupun menurut hukum negara yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Permasalahan pernikahan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada aturan agama saja sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi juga menjadi tanggungjawab negara dalam

⁴ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 123.

⁵ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XX No. 2 Tahun 2021, 25.

⁶ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31.

pernyataan ketentuan sebagaimana yang sudah tertuang dalam perundang-undangan.⁷

Dalam ketentuan perundang-undangan pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan syariat agama masing-masing warga negara dan juga harus tercatat secara resmi di dalam administrasi negara.⁸ Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pernikahan hanya dilakukan menurut syariat agama saja tanpa adanya dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam administrasi negara.⁹ Di era globalisasi, berdasarkan data yang terdapat dalam buku *Nikah Bawah Tangan* yang ditulis oleh Aksin Muamar banyak kasus pernikahan yang muncul seperti pernikahan di bawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri. Pengertian nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh orang Islam yang telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, tetapi tidak dihadiri Pegawai Pencatatan Nikah serta tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan siri hanya sah menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi pernikahan siri tidak sah menurut hukum negara, karena pemerintah tidak mengakui

⁷ Devriansyah, Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Raushan Fikr*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019, 140.

⁸ Pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Devriansyah, Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Raushan Fikr*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019, 140.

¹⁰ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, (Depok: Qultum Media, 2005), 18.

adanya pernikahan siri. Pernikahan siri berdampak terhadap tidak jelasnya status hubungan antara suami dan isteri, kedudukan anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan tidak jelasnya tentang harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan sebab tidak bisa dibuktikan status pernikahannya.¹¹

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang sering terjadi dan juga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Praktik nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham hukum, meskipun tidak menutup kemungkinan nikah siri juga bisa dilakukan oleh masyarakat yang paham akan hukum. Masyarakat yang kurang paham hukum menganggap nikah siri sebagai jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan dan juga tidak ada unsur dosa sebab dilakukan sudah sesuai dengan agama. Tetapi nikah siri tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki bukti otentik pernikahan. Nikah siri banyak menimbulkan permasalahan yang timbul kelak dikemudian hari, baik terhadap sang isteri maupun anak yang dilahirkan.¹² Karena kedudukan isteri dalam pernikahan siri tidak diakui oleh negara dan juga anak yang dilahirkan dari nikah siri sulit mengurus akta kelahiran karena tidak adanya akta nikah orang tua serta nasabnya hanya tercantum kepada ibunya.

¹¹ Supriyadi, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 8 No. 1 Juni 2017, 16.

¹² Muh Ikho Hasmunir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar" (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Pernikahan siri anak yang di bawah umur, melanggar peraturan pemerintah seperti: Undang-Undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang Perlindungan Anak yang pembuatannya mempertimbangkan latarbelakang sosiologis untuk menjaga kemaslahatan yang ada di dalam masyarakat. Pernikahan siri salah satu bentuk belum patuhnya masyarakat terhadap hukum dan proses administrasi hukum yang sudah ada. Jika ingin melakukan pernikahan anak di bawah umur yang tidak melanggar peraturan yang ada, perlu adanya mengajukan izin atau dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sebagian masyarakat Indonesia ada yang sudah mengerti dan juga ada yang kurang mengerti tentang adanya dispensasi nikah tersebut. Mengakibatkan masih ditemukannya kasus pernikahan siri anak yang masih di bawah umur.¹³

Masyarakat Indonesia tidak semua melaksanakan ketentuan atau peraturan dari pencatatan pernikahan itu. Tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau biasa dikenal dengan nikah siri dan ada juga sebagian masyarakat ada yang menyebutnya dengan sebutan nikah di bawah tangan.¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama setempat, beliau menjelaskan bahwa praktik pernikahan di bawah tangan

¹³ Khalilullah, "Nikah Sirri Anak di bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)", (*Tesis*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

¹⁴ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), 26.

atau nikah siri ini di Desa Wonorejo Trisulo masih cukup banyak terjadi dengan beralasan hamil di luar nikah dan meminta tolong agar dinikahkan untuk menutupi aib serta mengurangi rasa malu yang dihadapi keluarga tersebut.¹⁵

Walaupun di undang-undang pernikahan nasional sudah dijelaskan secara jelas dan tegas bahwa dalam pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pelaksanaannya dari pencatatan pernikahan masih menjadi persoalan di tengah masyarakat. Bahwa peneliti juga menemukan masalah yang serupa di lokasi Desa Wonorejo Trisulo dimana masyarakat setempat tidak sedikit melakukan praktik pernikahan di bawah tangan atau nikah siri dimana hal itu jelas melanggar Undang-undang. Tidak sedikit yang masih melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri karena didasari oleh faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi bagi mereka melakukan pernikahan siri tersebut. Dari observasi yang dilakukan peneliti didapat informasi bahwa pelaku nikah siri di Desa Wonorejo Trisulo mempunyai alasan seperti hamil di luar nikah, belum cukup umur dan kurangnya pemahaman dalam prosedur pengajuan dispensasi nikah. Bahkan setelah mendengar penuturan dari orang tua pelaku nikah siri, peneliti mendapat informasi tentang kenyataan yang ada di masyarakat Desa Wonorejo Trisulo masih ada yang mempertahankan pernikahan siri dengan beberapa alasan seperti kedua pasangan yang masih belum cukup umur,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sodikun, *Tokoh Agama Desa Wonorejo Trisulo*, (25, September 2023).

minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur ketentuan dispensasi nikah membuat mereka meminta bantuan pihak desa tetapi ada oknum pihak desa yang meminta biaya yang mahal membuat mereka tidak sanggup akhirnya memutuskan menikahkan secara siri.

Pernikahan di bawah tangan atau nikah siri sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi lama, meskipun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Karena masyarakat menganggap pernikahan di bawah tangan atau nikah siri tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga mereka merasa tidak ada masalah dengan adanya praktik atau pelaksanaan pernikahan siri. Sampai saat ini, pelaksanaan praktik pernikahan siri masih sangat sulit untuk dibendung atau dihilangkan.

Berdasarkan fakta problematika tersebut yang merupakan masih menjadi fenomena sosial. Oleh sebab penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul **"PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI NIKAH SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH SOSIAL (Studi Kasus Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)"**

B. Fokus Penelitian

1. Apa motif pelaksanaan pernikahan anak dibawah umur melalui nikah siri di kalangan masyarakat Desa Wonorejo Trisulo?

2. Bagaimana relevansi fikih sosial terhadap pelaksanaan pernikahan anak dibawah umur melalui nikah siri di Desa Wonorejo Trisulo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri di kalangan masyarakat Desa Wonorejo trisulo.
2. Untuk mengetahui relevansi fikih sosial terhadap pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri di Desa Wonorejo Trisulo.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua pembagian manfaat di dalam penelitian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan dan pemahaman berupa pengetahuan tentang hukum khususnya mengenai di pernikahan, dan memberikan pengetahuan tentang pernikahan di bawah umur melalui nikah siri.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur melalui nikah siri serta apa saja yang melatarbelakanginya.

- b. Sebagai referensi menambah pengetahuan tentang resiko pernikahan anak di bawah umur, sehingga orang tua dapat lebih mengawasi pergaulan putra-putrinya.
- c. Sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan yang sama dan memberikan penyadaran bagi masyarakat, bahwa pernikahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan agama dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenisnya, untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2021 saudara Niko Pernando telah melakukan penelitian yang berjudul "Fenomena Pernikahan di bawah Umur secara Sirri (Studi kasus di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)" yang mana hasil penelitian tersebut adanya praktik pernikahan anak di bawah umur di masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Sementara itu dalam hukum positif jika usia belum mencukupi untuk menikah, maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Adanya praktik pernikahan di bawah umur dengan sirri umumnya terjadi karena adanya faktor seperti pengetahuan masyarakat masih kurang, pendidikan, dan terjadinya pergaula bebas. Mengakibatkan dalam administrasi negara pernikahan

anak di bawah umur dengan sirri melanggar peraturan yang berlaku. Maka dengan itu pernikahan tersebut tidak mentaati dan melanggar peraturan yang sah yang sudah mengatur pernikahan harus dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas topik pernikahan di bawah umur secara sirri. Perbedaannya penelitian diatas mendeskripsikan fenomena pernikahan di bawah umur secara sirri dan mengetahui faktor yang menyebabkan pernikahan sirri itu terjadi. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus terhadap perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah sirri dan relevansinya dengan fikih sosial.¹⁶

2. Pada tahun 2020 saudara Fachrul An'am telah melakukan penelitian yang berjudul "Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)" yang mana penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak dan setelah pasangan tersebut sudah cukup umur mereka datang ke KUA untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. Kemudian KUA melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. Adapun bahwa KUA belum memiliki kewenangan untuk melakukan pernikahan ulang, karena

¹⁶ Niko Pernando, "Fenomena Pernikahan di bawah Umur secara Sirri (Studi kasus di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)" (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021).

seharusnya pernikahan siri tersebut diajukan permohonan isbat nikahnya terlebih dahulu, barulah diketahui apakah pernikahan tersebut perlu diulang atau disahkan oleh pengadilan sesuai dengan aturan KHI Pasal 7. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas topik pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri. Perbedaannya dalam penelitian Fachrul An'am membahas mengenai pengesahan nikah di bawah umur oleh KUA yang di dahului dengan nikah sirri tetapi pengesahannya di lakukan setelah pasangan cukup umur dan memiliki anak. Sedangkan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri yang ditinjau dari segi perspektif masyarakat dan relevansinya dengan fikih sosial.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Badrut Tamam, mahasiswa dari program studi Al Ahwal Al Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Nikah Sirri sebagai solusi bagi pernikahan anak di bawah umur (Studi kasus di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik)". Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa fenomena nikah siri anak di bawah umur yang terjadi di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik Jawa Timur. Hal yang menarik dari fenomena nikah siri anak di bawah umur yang ada di desa Petung yaitu karena adanya anggapan sebagian masyarakat desa Petung bahwa nikah siri

¹⁷ Fachrul An'am, "Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang di dahului dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)", (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

merupakan solusi bagi yang ingin melangsungkan pernikahan anak di bawah umur, dengan tujuan menghindari pasangan remaja dari perbuatan zina. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas topik tentang nikah siri anak di bawah umur. Perbedaannya penelitian diatas membahas bagaimana pandangan masyarakat desa Petung terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia dan juga faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri anak di bawah umur di desa Petung. Sedangkan penelitian ini membahas perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri dan relevansinya dengan fikih sosial.¹⁸

4. Pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian oleh M. Marten dengan judul "Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam". Di dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat melaksanakan nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori kurang mengetahui. pernikahan sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu

¹⁸ Ahmad Badrut Tamam, "Nikah Sirri sebagai solusi bagi pernikahan anak di bawah umur (Studi kasus di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)" (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

dan lain sebagainya, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah sirri itu tidak hanya dampak positif saja melainkan juga dampak negatif. Dimana dampak negatif di sini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas pernikahan siri. Perbedaannya penelitian yaitu pada uraian yang dibahas penelitian tersebut menguraikan Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini menguraikan tentang perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri dan relevansinya dengan fikih sosial.¹⁹

5. Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian oleh Ari Rianti dengan judul "Nikah Siri dan Implikasi Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah)". Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan nikah sirri di Desa Rejo Basuki dalam perspektif hukum

¹⁹ M. Marten, "Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021).

Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun dianggap sah namun dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri adalah belum cukup umur, adanya ikatan dinas atau pekerjaan, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri tidak harmonis karena banyaknya dampak negatif yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamaian dan ketenangan, hal itulah yang membuat rumah tangga tidak harmonis. Persamaan penelitian yang dilakukan Ari Rianti dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang fenomena nikah siri yang terjadi. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Ari Rianti lebih fokus terhadap implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan peneliti lebih terfokus terhadap perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur melalui nikah siri dan relevansinya dengan fikih sosial.²⁰

²⁰ Ari Rianti, "Nikah Siri dan Implikasi Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah), (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).